



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
ESELON II/a, II/b DAN ESELON III/a DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dipandang perlu melakukan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon II/a, II/b dan Eselon III/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46 A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ESELON II/a, II/b DAN ESELON III/a DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
6. Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural.
7. Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.
9. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural Eselon II/a, II/b dan Eselon III/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB III....

BAB III TUJUAN PENYUSUNAN

Pasal 3

Tujuan disusunnya Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon II/a, II/b dan Eselon III/a adalah sebagai pedoman dan acuan dalam proses pengangkatan dalam jabatan struktural untuk menjamin objektivitas dan kualitas Pegawai Negeri Sipil, Eselon II/a, II/b dan Eselon III/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 4

- (1) Pengangkatan pegawai ke dalam suatu jabatan struktural dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi khusus.

Pasal 5

- (1) Kompetensi Dasar harus dimiliki oleh Pejabat Struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi Bidang didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya
- (3) Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Pasal 6

Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Berorientasi pada Pelayanan (BpP)
- b. Berpikir Konseptual (BK)
- c. Empati (E)
- d. Fleksibilitas (F)
- e. Inisiatif (Ins)

f. inovasi.....

- f. Inovasi (Inf)
- g. Integritas (Int)
- h. Kepemimpinan (Kp)
- i. Kerjasama (Ks)
- j. Membanguan Hubungan Kerja Strategik (MHKS)
- k. Memimpin Melalui Visi dan Nilai (MVN)
- l. Pembelajaran Yang Berkelanjutan (PB)
- m. Pengambilan Keputusan Strategis (PKS)
- n. Perencanaan dan Pengorganisasian (PP)
- o. Semangat Untuk Berprestasi (SB)

Pasal 7

Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. Berorientasi pada Kualitas (BpK)
- b. Berpikir Analitis (BA)
- c. Dapat Diandalkan (DD)
- d. Daya Juang (DJ)
- e. Energi (En)
- f. Keahlian Teknikal/ Profesional/Manajerial (KTPM)
- g. Kecepatan Pengambilan Keputusan (CPK)
- h. Kegigihan (Kgg)
- i. Kemampuan Meyakinkan (KM)
- j. Kesadaran Berorganisasi (KB)
- k. Kesadaran akan Keselamatan Kerja (K3)
- l. Ketepatan Pengambilan Keputusan (TPK)
- m. Kewirausahaan (Kw)
- n. Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
- o. Komunikasi (K)
- p. Komunikasi Lisan (KL)
- q. Komunikasi Tertulis (KT)
- r. Kreatifitas (Kre)
- s. Manajemen Konflik (MK)
- t. Manajemen Waktu (MW)
- u. Membangun Hubungan Kerja (MHK)
- v. Membangun Kepercayaan (MKpc)
- w. Memberikan Umpan Balik (MUB)
- x. Membimbing (M)
- y. Memfasilitasi Perubahan (MP)
- z. Memimpin Kelompok (MKI)
- aa. Memimpin Rapat (MR)
- bb. Memotivasi Orang Lain (Mmv)
- cc. Mengambil Resiko (MRs)
- dd. Mengarahkan/Memberikan Perintah (MMP)
- ee. Mengembangkan Orang Lain (MOL)
- ff. Mengilhami.....

- ff. Mengilhami Orang Lain (MiL)
- gg. Meraih Komitmen (MKm)
- hh. Negoisasi (N)
- ii. Pencarian Informasi (PI)
- jj. Pendelegasian Wewenang (PW)
- kk. Penerapan Hasil Belajar (PHB)
- ll. Penetapan Standar Kerja (PSKj)
- mm. Pengambilan Keputusan (PK)
- nn. Pengaturan Kerja (PKj)
- oo. Pengendalian Diri (PD)
- pp. Perbaikan Terus Menerus (PTM)
- qq. Percaya Diri (PcD)
- rr. Perhatian Terhadap Keteraturan (PtK)
- ss. Presentasi (Pr)
- tt. Proaktif (P)
- uu. Tanggap akan Pengaruh Budaya (TPB)
- vv. Toleransi Terhadap Stress (TPB)

Pasal 8

Kompetensi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan; dan/atau
- c. Pengalaman jabatan.

Pasal 9

Hasil Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Ketentuan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Eselon II/a, II/b dan Eselon III/a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 20

